

**PROSEDUR BANTUAN PROGRAM  
ASISITENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERAT (ASPD- B)  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

1. Desa/Kelurahan mengusulkan Penyandang Disabilitas Berat (disabilitas ganda, tidak bisa direhabilitasi, sepanjang hidup tergantung lingkungan sekitar, miskin)
2. Usulan dikirimkan ke Kantor Dinas Sosial kabupaten Buleleng
3. Melaksanakan Validasi/cek kelengkapan berkas meliputi :
  - a. Pengisian Data sesuai Form dari Kemensos RI.
  - b. Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan
  - c. Copy KK dan KTP
  - d. Photo berwarna penyandang disabilitas yang diusulkan
4.
  - a. Usulan yang berkasnya sudah lengkap diterima
  - b. Usulan tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pihak Desa / Kelurahan untuk dilengkapi dibantu oleh pendamping ASPD - B
5. Usulan yang sudah lengkap diajukan ke Kementerian Sosial RI atau dijadikan sebagai daftar tunggu pengganti penerima manfaat yg sudah tidak memenuhi syarat.

**PROSEDUR BANTUAN PROGRAM  
ASISITENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERAT (ASPD- B)  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**



**Kriteria Penyandang Disabilitas Berat :**

1. Kecacatannya tidak dapat direhabilitasi.
2. Tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari (makan dan minum)
3. Tidak mampu menghidupi diri sendiri
4. Usia : 2 s/d 59 Tahun
5. Tidak sedang mendapat pelayanan dalam Panti

**Keterangan :**

1. Quota penerima bantuan program ASPD-B Kabupaten Buleleng sebanyak 268 orang
2. Pemohon yang sudah masuk daftar tunggu akan menggantikan penerima bantuan yang sudah meninggal/tidak sesuai kriteria
3. Pemohon yang sudah masuk daftar tunggu akan diusulkan melalui bantuan dana hibah dari APBD II

